



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 687 / TK / JJ / III / 1989

Berdasarkan permohonan Pimpinan Aisyiyah Cabang Cimahi Kabupaten Bandung
tanggal 9 Februari 1988 Nomor : 08/C.5.6.3/II/88
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
Bandung tanggal 7 Maret 1989 Nomor : 741/102.10/R/1989
mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : TK. AISYIYAH III
Alamat : Jalan Baru No. 22 Kampung Munajan
Kecamatan : Cimahi Tengah
Kabupaten/Kotamadya : Bandung

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/LB3 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1989/1990 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 8 Maret 1989

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

Dis. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.0/4.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotmadya Bandung
4. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotmadya Cimahi Tengah

*) Cetak ya g tidak

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan perpanjangan Izin Operasional dari **KOBER AN-NUUR** Nomor 12/IJ-BAI/IX/014 Tanggal 25 September 2014;
 2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan Bulan Februari Tahun 2016 tentang persyaratan, **KOBER AN-NUUR** dapat diberikan persetujuan operasional Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAH** TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: KOBER AN-NUUR
Alamat	: Jl. Boing Utara II No.21 RT 02 RW 28 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
Jenis Layanan	: KOBER
Nama Pemimpin	: WAWAN KARTIWAN, BA
Ketua Penyelenggara	: NENENG MUNAWAROH, PGRA

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan **Agustus** Tahun **2016** dan berakhir sampai dengan bulan **Agustus** Tahun **2019**.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan KBM sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI**



DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si

Pembina

NIP. 197205201999011001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Camat Kecamatan yang bersangkutan